

# HUTAN ADAT BARASAK

Desa Pilang Kecamatan Jiben Raya Kab. Pulang Pisau

21 SEPTEMBER 2021



## MASYARAKAT HUKUM ADAT BARASAK

BY FERI ICHWANSYAH

*"adil katalinu, basengat basengat kajabata, basarim basaroga"* adil kesesama, penghubung antara manusia dengan tuhan, mungkin semboyan itu yang menjadi perekat masyarakat adat dayak dalam membangun keharmonisan antara sesama, dengan tuhan dan dengan alam.

Adat istiadat yang ada pada suatu masyarakat nyatanya saat sekarang menjadi perekat utama persatuan dan kesatuan bangsa serta pengelolaan kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga hutan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Masyarakat adat menyakini bahwa jika mereka menjaga dan merawat hutan maka hutan akan memberikan segala manfaat dan berkah buat masyarakat sekitarnya. Hutan merupakan suatu amanah dari Sang Pencipta untuk umat manusia agar dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.


Masyarakat hukum adat bertahan diantara *"desakan"* sosial budaya luar yang sangat banyak, sehingga masyarakat adat perlu membentengi diri dan memberikan pemahaman kepada generasi muda akan arti penting menjaga adat istiadat budaya turun temurun yang sudah ada dari kakek nenek terdahulu agar tetap terjaga kelestariannya.



Hutan Adat Barasak ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5447/MENLHK-

PSKL/PKTHA/KUM.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan luas 102 Ha. Dalam pengelolaannya Hutan Adat ini di kelola oleh Masyarakat Hukum Adat Pulau Basarak Pilang. Hutan adat ini berada pada koordinat  $-2.404643$  S,  $114.205977$  E. Masyarakat Hukum Adat ini diketuai oleh bapak Jiansyah.

Dalam perjalanannya menjadi Hutan Adat sangatlah tidak mudah, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini dimulai sejak tahun 1990 an. Kakek Ibel Jamal merupakan aktor di balik perjuangan ini sampai terbitnya SK Penetapan Hutan Adat Barasak. Proses bagaimana menyakinkan semua pihak terkait peran masyarakat adat dayak dalam kelestarian kawasan hutan menjadi tugas yang sangat berat yang harus dilakukan oleh seorang Ibel Jamal.



Ibel Jamal merupakan "*pejuang*" Masyarakat Hukum Adat Pulau Barasak Pilang. Beliau sudah melakukan edukasi dan advokasi kepada semua pihak terkait bagaimana peran masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan untuk kepentingan bersama. Umur yang sudah tidak muda lagi tidak menyurutkan semangat beliau untuk memberikan motivasi kepada para anak muda untuk selalu berkarya dan menjaga hutan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.

Pesan moral yang disampaikan beliau menjadi pemicu semangat bagi generasi muda dayak untuk terus memanfaatkan dan menjaga Hutan Adat Barasak sehingga bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

*"adat istiadat sosial budaya menjadi perekat persatuan bangsa"*

Hutan Adat Barasak terbentuk tak lepas dari campur tangan pemerintah daerah yang komitmen dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat. Tantangan dan hambatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Barasak tak menjadi halangan dan rintangan untuk mewujudkan Hutan Adat Barasak.

Hutan Adat Barasak menjadi tempat masyarakat suku dayak melakukan ritual adat memohon petunjuk, membayar nazar atau niat, tempat mencari obat bagi yang sedang sakit dan kegiatan adat lainnya sehingga kegiatan ini di kenal dengan istilah "*pukung pahewan*".

Pengelolaan Hutan Adat Barasak ini kemudian mendapatkan fasilitasi dan dukungan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Raut wajah gembira dan antusias masyarakat dalam menyambut program ini.

Hutan Adat Barasak kemudian di bentuk 2 (dua) KUPS yaitu KUPS Madu Kelulut dan KUPS Silvofishery. KUPS Madu Kelulut yang dikelola pada awal mula kegiatan berjumlah 21 stup, tapi setelah berjalan sekarang berjumlah 31 stup lebah kelulut.

KUPS Silvofishery mengembangkan jenis ikan Gurami. Anggota kelompok membuat 1 (satu) kolam galian sebagai tempat pembibitan dan 8 (delapan) kolam gali untuk tempat pengembang biakan ikan gurami. Lokasi pengembangan lebah kelulut dan kolam ikan ini berada di Offarm.

Kegiatan onfarm yang dilakukan di dalam kawasan Hutan Adat Barasak berupa penanaman tanaman jenis pengkayaan yang merupakan jenis vegetasi penyusun hutan adat tersebut. Jenis tanamannya berupa belangiran, kapur naga, dan durian lokal. Lokasi Hutan Adat dari desa dapat di tempuh dengan menggunakan perahu motor kurang lebih 1,5 jam.

Masyarakat berkomitmen bahwa tidak akan ada pembukaan lahan di Hutan Adat tetapi akan dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, HHBK, wisata religi dan penelitian. Kondisi kawasan Hutan Adat yang ada sekarang akan di jaga semaksimal mungkin agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.



Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para anggota KUPS Hutan Adat Barasak berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melibatkan MHA Barasak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Masyarakat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat terkait pengelolaan Hutan Adat Barasak agar lebih konsisten dalam menjaga hutan. Ketua MHA Barasak juga berharap ada pembangunan pos jaga untuk melakukan pengamatan dan pengontrolan terhadap kawasan Hutan Adat.

Prinsip dari pengelolaan hutan adat adalah tidak merubah fungsi hutan tersebut. Selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban pemangku hutan untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan. Tugas berat menanti pemangku hutan adat dalam melakukan pengelolaan hutan adat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan tetap terjaga kelestariannya.